



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohamad Saifudin Bin Lasiban
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Balong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sidohasri Kec. Kenduruan Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mohamad Saifudin Bin Lasiban ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP.141/VI/2023/ Satreskrim, tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Mohamad Saifudin Bin Lasiban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anang Anggo Adi Waluyo Bin Sugiharto
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 02 Ds. Jlodro Kec. Kenduruan Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Anang Anggo Adi Waluyo Bin Sugiharto ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP.141/VI/2023/ Satreskrim, tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Anang Anggo Adi Waluyo Bin Sugiharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Mohammad Chusnul Chuluq, S.H., dan Bobby Rahmad Maulana,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN** dan Terdakwa II **ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang luka” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bongkah batu berbagai ukuran;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman penggeroyokan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan RAWARONTEKS;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMANI.

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa I **MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN** bersama – sama dengan Terdakwa II **ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO** dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi. Bahwa sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn



berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)). Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi. Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi YANUARIS DWI RISKIONO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UOB Puskesmas Montong No.:/414.102.16/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PRABOWO, didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dengan kondisi sadar dan keadaan umum baik;
- Pada pelipis kepala kiri 8 cm diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka dengan Panjang 2 cm;
- Pada betis kaki kiri ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;

KESIMPULAN :

Terdapat luka terbuka pada pelipis kepala sebelah kiri ± 2 cm dan luka lecet pada betis kaki sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa I **MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN** bersama – sama dengan Terdakwa II **ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO** dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi. Bahwa sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)). Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi. Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuaris Dwi Riskiono Bin Muhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tuban, sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan secara bebas tidak ada paksaan, intimidasi atau tekanan;
 - Bahwa saksi setelah diperiksa oleh penyidik menanda tangani berita acara pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi baca lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Raya jurusan Montong – Singgahan, turut di desa Montongsekar, Kec.Montong, Kab. Tuban;
 - Bahwa setahu saksi ada 20 orang yang mengeroyok saksi sala satu diantaranya ada para terdakwa disana, dan saat itu memakai pakaian/ kaos warna hitam dan bertuliskan IKSPI dan sebelum mengeroyok saksi, saat itu para pelaku sedang melakukan konvoi / arak arakan sambil naik sepeda motor sambil bleyer-bleyer dengan rombongannya kurang lebih 50 rang semuanya memakai pakaian/ kaos warna hitam sambil membawa spanduk bertuliskan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Putra Indonesia);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan kawannya ada yang menggunakan batu, kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi. Bahwa sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)). Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukul serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi. Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi, dan terdakwa dibawa ke Pukesmas Montong selanjutnya Polsek Montong mendatangi saksi di rumah dan perkara ini diproses oleh Polres Tuban. Seingat saksi terdakwa 1. Moh. Saifudin menendang saksi dengan kaki mengenai perut sebanyak 5 kali, sedang Terdakwa 2. Anang Anggono, memukul saksi dengan tangan kosong mengenai kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali, sedang temannya yang lain yang bernama saksi Novan Sugiarto memukul saksi dengan menggunakan tongkat kayu mengenai kepala belakang dan punggung lebih dari satu kali;

- Bahwa menurut saksi penyebabnya saksi dikeroyok oleh Para terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah lebih dari 20 orang tersebut, karena saksi memakai atribut yaitu pakai jaket hodie warna hitam ada tulisan gengster (Geng SH Teratai) lalu teman para terdakwa yang sedang konvoi tersebut, salah satunya ada yang mengendarai sepeda motor CBR warna hitam merah sambil berteriak teriak disaat berpapasan dengan saksi dengan kata-kata Kirik Kirik.... Kiriik lalu secara spontan semua teman-teman para terdakwa mengeroyok saksi secara bersamaan memukul kepala, perut, kaki hingga saksi terjatuh dan ditinggal begitu saja dan mereka melanjutkan lagi konfoinya;

- Bahwa saksi mengetahuinya, saat itu Terdakwa 1. Moh. Saifudin menggunakan kaos warna hitam bertuliskan Rawa Rontek;

- Bahwa saat saksi dikeroyok bersama kawan saksi yang bernama Riqson Fiyon Mardani, beralamat di desa Mulyoagung Kec. Singgahan, saat itu saksi dibonceng dengan naik sepeda motor, dan bersama juga dengan Ahmad Imam Hasan yang saat itu berboncengan dengan Ahmad Kafafu Fuadi dengan naik sepeda motor;

- Bahwa yang berboncengan saksi yaitu Riqson sempat kena pukulan namun bisa menghindari, sedang dua teman saksi lagi sudah menghindari lebih dulu dengan motornya sehingga tidak dikeroyok dan saksi yang tidak bisa lari karena sudah terkepung;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Yanuaris mengalami luka memar pada kepalanya dan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pukesmas Montong, Nomor : /414.102.16/2023, tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Indra Prabowo dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yanuaris dengan kesimpulan Terdapat luka terbuka pada pelipis kepala sebelah kiri + 2 cm dan luka lecet pada betis kaki sebelah kiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengatakan apa-apa langsung ikut memukul secara bergantian dengan teman-teman sampai saksi terjatuh di aspal dan selanjutnya ditinggal pergi begitu saja;
 - Benar keluarga para terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan namun proses perkara tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa seingat saksi, yang membiayai pengobatan saksi adalah keluarga saksi sendiri dan pihak Para Terdakwa tidak pernah memberi biaya pengobatan;
 - Bahwa Saksi masih sakit namun sudah bisa menjalankan aktifitas sebagaimana biasa;
 - Bahwa seingat saksi hanya sehari saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan dan sekarang saksi masih kontrol di Pukesmas Montong;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi hanya berobat jalan di Pukesmas Montong.
 - Bahwa saksi mengenalnya batu tersebut yang dilemparkan oleh salah satu teman terdakwa (DPO) ke arah saksi sedang kayu tersebut alat yang dipergunakan untuk memukul saksi, pada waktu itu yang memukul dengan tongkat adalah anak Novan Sugianto memukul saksi mengenai punggung saksi. Sedangkan para terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa benar saksi novan Sugiarto ikut memukul saksi dengan alat berupa kayu sebanyak 1 kali mengenai kepala saksi;
 - Bahwa sampai sekarang teman teman masih DPO;
 - Bahwa Orang yang mengeroyok saksi tersebut tidak ada yang kenal;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
2. Saksi Nova Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tuban, sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan secara bebas tidak ada paksaan, intimidasi atau tekanan;
 - Bahwa saksi setelah diperiksa oleh penyidik menanda tangani berita acara pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi baca lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama saksi terhadap diri saksi Yanuaris.
 - Bahwa Para Terdakwa bersama saksi melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Yanuaris pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Raya jurusan Montong – Singgahan, turut di desa Montongsekar, Kec.Montong, Kab. Tuban;
 - Bahwa setahu saksi ada 20 orang yang mengeroyok dan salah satu diantaranya ada para terdakwa dan saksi disana, dan saat itu para terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang melakukan konvoi / arak arakan sambil naik sepeda motor sambil bleyer-bleyer dengan rombongannya kurang lebih 50 orang semuanya memakai pakaian/ kaos warna hitam sambil membawa spanduk bertuliskan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Putra Indonesia);

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan kawan lain melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi Yanuaris dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi menggunakan kayu untuk spanduk;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi. Bahwa sesampainya di Jalam Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)). Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi. Bahwa setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi, dan terdakwa dibawa ke Pukesmas Montong selanjutnya Polsek Montong mendatangi saksi di rumah dan perkara ini diproses oleh Polres Tuban;

- Bahwa seingat saksi terdakwa 1. Moh.saifudin menendang saksi Yanuaris dengan kaki mengenai perut sebanyak 5 kali, sedang Terdakwa 2. Anang Anggono, memukul saksi Yanuaris dengan tangan kosong mengenai kepalanya sebanyak 5 (lima) kali, sedang saksi (Novan Sugiarto) memukul saksi Yanuaris dengan menggunakan tongkat kayu mengenai kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengerti saksi hanya ikut ikut dengan para Terdakwa tersebut, karena posisi konvoi saksi saat itu berada di bagian belakang, dan rombongan pertama dan kedua, saat sudah mengeroyok saksi Yanuaris dan saksi langsung ikut-ikutan memukul dengan kayu yang saksi pegang yang aya pergunakan sebagai pegangan spanduk sebanyak 1 kali mengenai kepala belakang selanjutnya saksi tinggal pergi melanjutkan arak-arakan;

- Bahwa saksi mengetahuinya, saat itu Terdakwa 1. Moh.Saifudin menggunakan kaos warna hitam bertuliskan Rawa Rontek. Memukul saksi Yanuaris dengan tangan kosong begitupun dengan terdakwa Anang Anggo memukul saksi Yanuaris dengan tangan kosong juga, selanjutnya kami bertiga sama-sama meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan, karena setelah memukul aya langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor meneruskan perjalanan;

- Bahwa setahu saksi rombongan konvoi tersebut berjumlah 50 orang, dan selebihnya saksi tidak kenal, yang saksi kenal hanya para terdakwa,saat itu para terdakwa memukul saksi Yanuaris, saksi ikut-ikutan memukul;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Yanuaris mengalami luka memar pada kepalanya dan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pukesmas Montong,Nomor : /414.102.16/2023, tanggal 15 juni 2023 yang dibuat oleh dr. Indra Prabowo dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Yanuaris dengan kesimpulan Terdapat luka terbuka pada pelipis kepala sebelah kiri \pm 2 cm dan luka lecet pada betis kaki sebelah kiri.

- Bahwa setelah tahu Para Terdakwa memukul saksi Yanuaris,saksi langsung ikut memukul begitu saja selanjutnya saksi langsung pergi;

- Bahwa keluarga para terdakwa dan keluarga saksi meminta maaf kepada saksi Yanuaris dan saksi Yanuaris memaafkan namun proses perkara tetap berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Seingat saksi keluarga saksi tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Yanuaris, namun keluarga saksi mengajak berdamai;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI dan teman – temannya yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi, dan sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai));
- Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, lalu beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret saksi YANUARIS DWI RISKIONO ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO lalu langsung pergi, kemudian selanjutnya Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO satu hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO dua kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS, setelah itu para Terdakwa dan saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa **ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO:**

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama – sama dengan saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI dan teman – temannya yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn.Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing – masing dengan melakukan konvoi, dan sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai);

- Bahwa selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, lalu beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret saksi YANUARIS DWI RISKIONO ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO lalu langsung pergi, kemudian selanjutnya Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama – sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO satu hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO dua kali hingga mengenai kepala bagian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya, selanjutnya Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS, setelah itu para Terdakwa dan saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bongkah batu berbagai ukuran;
2. 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman penggeroyokan;
3. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan RAWARONTEKS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, Terdakwa I MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama-sama dengan Terdakwa II ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yanuaris;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn. Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing-masing dengan melakukan konvoi;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)),

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi YANUARIS DWI RISKIONO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UOB Puskesmas Montong No.:/414.102.16/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PRABOWO, didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dengan kondisi sadar dan keadaan umum baik;
- Pada pelipis kepala kiri 8 cm diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka dengan Panjang 2 cm;
- Pada betis kaki kiri ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;

KESIMPULAN :

Terdapat luka terbuka pada pelipis kepala sebelah kiri \pm 2 cm dan luka lecet pada betis kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibat Luka Atau Dengan Sengaja Menghancurkan Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa I MOHAMAD SAIFUDIN Bin LASIBAN dan Terdakwa II ANANG ANGGO ADI WALUYO Bin SUGIHARTO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibat Luka Atau Dengan Sengaja Menghancurkan Barang; ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbutan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih



secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu unsur dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, Terdakwa I MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama-sama dengan Terdakwa II ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YANUARIS;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI, saksi KHOIRUL ANAM, saksi AHMAD RAFI ARVIANSYAH, saksi RENDY ACHMAD SHOLEH, JEFRI WIJAYANTO yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota perguruan pencak silat Kera Sakti dan anggota lainnya sepulang dari sekretariat perguruan pencak silat Kera Sakti ranting Montong yang beralamatkan di Dsn. Talang Kembar Kec. Montong Kab. Tuban pulang ke rumah masing-masing dengan melakukan konvoi;

- Bahwa benar sesampainya di Jalam Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban, rombongan anggota perguruan pencak silat Kera Sakti tersebut berpapasan dengan rombongan saksi YANUARIS DWI RISKIONO, yang mana pada saat tersebut saksi YANUARIS DWI RISKIONO menggunakan atribut perguruan SH Terate (jaket hoodie warna hitam yang ada tulisan Gengster (Geng SH Teratai)), selanjutnya rombongan perguruan pencak silat Kera Sakti menghadang saksi YANUARIS DWI RISKIONO, selanjutnya beberapa anggota pencak silat Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara memukuli serta menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO sehingga jatuh di aspal dengan posisi tengkurap, selanjutnya ada yang menyeret ke pinggir jalan lalu ada yang melepas jaket hoodie warna hitam yang dipakai saksi YANUARIS DWI RISKIONO selanjutnya langsung pergi;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN bersama-sama dengan Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO dan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi YANUARIS DWI RISKIONO dengan cara Terdakwa MOHAMAD SAIFUDIN bin LASIBAN menggunakan kaki kanannya menendang saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai perutnya, Terdakwa ANANG ANGGO ADI WALUYO bin SUGIHARTO menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali hingga mengenai kepala bagian belakangnya, selanjutnya Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI juga memukul saksi YANUARIS DWI RISKIONO beberapa kali sehingga mengenai kepala belakang serta punggungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang tongkat kayu yang dipergunakan sebagai tiang bendera panji perguruan IKS. Setelah itu para Terdakwa dan Anak saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI melanjutkan konvoi. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi YANUARIS DWI RISKIONO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UOB Puskesmas Montong No.:/414.102.16/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA PRABOWO, didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dengan kondisi sadar dan keadaan umum baik;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelipis kepala kiri 8 cm diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka dengan Panjang 2 cm;
- Pada betis kaki kiri ditemukan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;

KESIMPULAN :

Terdapat luka terbuka pada pelipis kepala sebelah kiri ± 2 cm dan luka lecet pada betis kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian ini maka jelaslah perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi NOVA SUGIARTO bin DJUMADI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yanuaris dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang semua orang dapat melihatnya karena dilakukan di jalan umum yaitu di Jalan Raya jurusan Montong Singgahan turut Ds. Montongsekar Kec. Montong Kab. Tuban dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak banyak sehingga mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bongkah batu berbagai ukuran, 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman penggeroyokan, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan RAWARONTEKS masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu NOVA SUGIARTO Bin DJUMANI maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara saksi NOVA SUGIARTO Bin DJUMANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi YANUARIS mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Dipersidangan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi YANUARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOHAMAD SAIFUDIN Bin LASIBAN** dan Terdakwa II **ANANG ANGGO ADI WALUYO Bin SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bongkah batu berbagai ukuran;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman penggeroyokan;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan RAWARONTEKS;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara saksi NOVA SUGIARTO Bin DJUMANI.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enni Roesnajanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enni Roesnajanti, S.H.